



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN

Nomor : 14/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Drs. SUYATNO
No.KTP	: 3521142108640001
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Serenan RT 01/ RW 02 Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi
Tempat, Tanggal Lahir	: Ngawi, 21 Juni 1964
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kab. Ngawi



MELAPORKAN

- Nama : BAMBANG SUNYOTO
- Alamat : Dusun Bringin I, Desa Bringin, Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
- Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua DPC Partai Garuda Kab. Ngawi.
dengan laporan bertanggal 4 Januari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 5 Januari 2019 dengan register Nomor : 14/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti

yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 2 Januari Tahun 2019, berdasarkan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Ngawi telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Dan Kampanye (LPSDK) di KPU Kabupaten Ngawi Jl. Untung Suropati No.48 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi. ada pun proses penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilakukan sesuai prosedur dan ditemukan pelanggaran ada salah satu Pengurus Partai Politik yang tidak menyerahkan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye LPSDK yaitu Saudara Bambang Sunyoto sebagai Ketua DPC Partai Garuda.



Pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai pada pukul 08.00 wib, ada 15 (Lima Belas) Partai Politik/Tim Kampanye yang telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sampai dengan pukul 18.00 wib, dan 1 (Satu) Partai Politik/Tim Kampanye yang belum menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu Partai **Garuda**. Partai Politik/Tim Kampanye yang pertama menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah **PKPI** yang disampaikan pada pukul 10.00 wib. hingga pukul 24.00 WIB Partai Garuda tidak datang untuk melaporkan LPSDK dan sebelumnya partai Garuda sudah berkonsultasi dengan KPU kalau tidak mengirimkan LPSDK.

2) Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
-----	---------------	--------------

1	P-1	Dokumentasi hard copy dan soft copy daftar hadir Penyampaian LPSDK yang diambil dari kamera HP		
2	P-2	BA	Nomor	18/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/I/2019

3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

BUDI SUNARYANTO, M.Pd.I, alamat Jl. MH. Thamrin No. 34 Ngawi, Kordiv. PHL Bawaslu Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa pada hari itu Rabu, 2 Januari 2019 seluruh Parpol di Kabupaten Ngawi sudah datang ke KPU Kabupaten Ngawi untuk menyerahkan LPSDK dan 1 yang hadir namun tidak menyerahkan LPSDK yaitu Partai Garuda, menurut saksi sebagaimana kesaksiannya di melihat Ketua partai GARUDA Kabupaten Ngawi datang ke Kantor KPU Kabupaten Ngawi pada pukul 10.00 WIB, namun bukan untuk menyerahkan LPSDK tetapi untuk menyatakan bahwa pihaknya tidak sanggup menyerahkan LPSDK , dan akhirnya sampai penutupan batas penyerahan LPSDK 24.00 Wib Partai Garuda kabupaten Ngawi tidak menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Ngawi

Prima Aequina Sulistyanti, saksi dari anggota KPU Kabupaten Ngawi mengatakan, terkait LPSDK KPU sudah melakukan Komunikasi, dan sosialisasi ke seluruh Partai Partai, dan akhirnya hanya partai garuda saja yang tidak menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Ngawi, dan memang sebagaimana yang disampaikan Saksi dari Bawaslu Kabupaten Ngawi partai Garuda memang terlihat datang ke KPU Kabupaten Ngawi pada pukul 10.00 pagi namu bukan dalam rangka untuk menyerahkan LPSDK, melainkan untuk konsultasi dan di temui oleh Ketua dan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi setelah itu menuju Helpdesk KPU kabupaten Ngawi dan menyatakan pihaknya tidak sanggup untuk menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Ngawi, hingga akhirnya sampai batas waktu penyerahan pukul 24.00 WIB Partai Garuda Kabupaten Ngawi belum menyerahkan LPSDK.



4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019;
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Ngawi;
4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyeter LPSDK dimaksud;
5. Dari pihak KPU Kabupaten Ngawitelah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB;
6. Bahwa KPU Kabupaten Ngawi telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyeteran LPSDK tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu";
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7





Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
 - a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan

- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;
7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:
- Pasal 43
- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
- a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan



2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

(6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

(8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.



c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Ngawi untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Ngawi untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas Laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai

Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

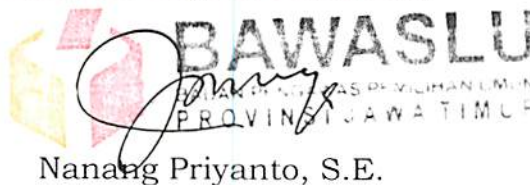
ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Nanang Priyanto, S.E.